



## PUTUSAN

Nomor: 0357/Pid.Sus/2010/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Para Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **SAEID SOLTANI NABIZADEH;**-----  
Tempat lahir : Teheran, Iran;-----  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 20 Oktober 1981;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Iran;-----  
Tempat tinggal : Alamat asal: Iran - Teheran, Janatabad, 35 Metri Golestan  
Pelak 245, Atau di Bali: Hotel Simpang Inn (kamar No.  
389) Jalan Legian No. 133 Kuta-Badung atau Nomor  
Paspor: P11891762;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta (Minimarket);-----  
Pendidikan : Mahasiswa;-----
2. Nama lengkap : **MASOUD SOLTANI NABIZADEH;**-----  
Tempat lahir : Teheran, Iran;-----  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 15 September 1985;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Iran;-----  
Tempat tinggal : Alamat asal: Iran - Teheran, Janatabad, 35 Metri Golestan  
Pelak 245, Atau di Bali: Hotel Simpang Inn (kamar No.  
389) Jalan Legian No.133 Kuta-Badung atau Nomor  
Paspor: F16415679;-----  
Agama.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama : Islam;-----  
 Pekerjaan : Swasta (karyawan toko);-----  
 Pendidikan : Mahasiswa;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik tanggal 12 Desember 2009, No Pol SP.Han/150/XII/2009/Dit Narkoba, sejak tanggal 12 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2010;-----
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, tanggal 29 Desember 2009, B-3507/P.1.4/EPP.1/12/2009, sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 09 Februari 2010;-----
3. Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2010 Nomor: Print 1147/P.1.10/EP/03/2010, sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 29 Maret 2010;-----
4. Hakim Pengadilan negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2010, No. 288/Tah.Hk/Pen-Pid/2010/PN.Dps, sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 April 2010;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 19 April 2010, Nomor: 288/Tah.Hk/Pen.Pid/2010/PN.Dps, sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan tinggi Denpasar tanggal 15 Juni 2010 Nomor 117/Pen.Pid/2010/PT.Dp, sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010;-----

----- Para Terdakwa didampingi Penterjemah/Juru Bahasa: ROMMY S. tempat lahir Medan, umur/tanggal lahir 32 tahun/ 01 Juni 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Durentiga, RT/RW 010/02, Kelurahan Durentiga, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan;-----

----- Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum: H.M Husein, SH.M.Pd., dkk, Advokat-advokat yang berkantor pada "Internatinal Trust" Law Office di perkantoran Grand Sudirman B-36, Jalan P.B. Sudirman Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2009;-----

Pengadilan.....

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----  
 ----- Setelah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;-----  
 ----- Setelah mempelajari barang bukti yang ada di persidangan;-----  
 ----- Setelah mendengar keterangan saksi dan para Terdakwa di persidangan;-----  
 ----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa I. SAEID SOLTANI NABIZADEH dan terdakwa II. MASOUD SOLTANI NABIZADEH pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2009 sekira pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2009 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di Bandara Ngurah Rai Tuban- Denpasar atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa kristal bening yang biasa disebut shabu – shabu yang dimasukkan ke dalam kapsul plastik seluruhnya berjumlah 119 butir dengan berat seluruhnya seberat 1.018, 6332 gram brutto atau 930,4332 gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula bantuan pengobatan ayah kedua terdakwa oleh RASUL selanjutnya RASUL meminta uang pengembaliannya biaya rumah sakit, kemudian RASUL menyuruh kedua terdakwa untuk ke Bali dengan biaya ditanggung oleh RASUL selanjutnya masing – masing terdakwa diberikan tiket ke Bali dan uang sebesar \$ 200 oleh RASUL.
- Bahwa kemudian terdakwa I. SAEID SOLTANI NABIZADEH pada tanggal 7 Desember 2009 naik pesawat Iran Air dari Tehran menuju Turki dan terdakwa II. MASOUD SOLTANI NABIZADEH berangkat dari Tehran sekira tanggal 7 Desember 2009 seorang diri menuju Tabris (Iran) dengan naik bus, kemudian melanjutkan perjalanan dengan bus dari Tabres ke Istambul (Turki) terdakwa II. MASOUD SOLTANI.....

SOLTANI NABIZADEH bersama MUHSEN MUHAMMAD ARGASI, ALI REZA SAFARKHANLOO dan BAHMAN MIRZAE, setibanya di bandara Istanbul (Turki) terdakwa II MASOUD SOLTANI NABIZADEH dan ketiga orang tersebut bertemu dengan DARYOUSH OMID ALI, MEHDI ALINEJAD GOLESTAN dan terdakwa I. SAEID SOLTANI NABIZADEH, kemudian bertujuh pada tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 18.30 waktu Turki menuju DOHA/QATAR dengan menggunakan pesawat Qatar Airways dengan Nomor penerbangan QR 0481, selanjutnya berangkat lagi dengan menggunakan pesawat Qatar Airways nomor penerbangan QR 0624 menuju Bali (Indonesia) transit di Kuala Lumpur sampai di Bandara Ngurah Rai Tuban – Kabupaten Badung Bali pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sekira pukul 18.00 WITA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. SAEID SOLTANI NABIZADEH dan terdakwa II. MASOUD SOLTANI NABIZADEH dengan membawa narkoba bersama keempat temannya keluar dari area pabean Bandara Ngurah Rai selanjutnya naik taxi menuju ke Hotel Simpang Inn Kuta, Kab. Badung, sedangkan DARYOUSH OMID ALI yang terakhir keluar dari kawasan bandara dan karena mencurigakan sewaktu mengisi Customs Declaration yang kelihatan tangannya gemetar akhirnya DARYOUSH OMID ALI ditangkap oleh petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai yang mencurigai DARYOUSH OMID ALI kemungkinan yang bersangkutan membawa barang terlarang dalam tubuhnya, selanjutnya oleh petugas Bea dan Cukai yang bersangkutan dibawa ke BIMC Hospital untuk dilakukan pemeriksaan yang ternyata dari hasil pemeriksaan didalam tubuh DARYOUSH OMID ALI terdapat benda berbentuk kapsul yang diduga narkoba.
- Bahwa selanjutnya petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan Manifest dari pesawat Qatar Airways dengan penerbangan QR 0624 dan dari data ditemukan adanya 6 orang penumpang warga Negara Iran lainnya termasuk kedua terdakwa sebagaimana data passenger manifest yaitu : SAEID SOLTANI NABIZADEH, MASOUD SOLTANI NABIZADEH, MOHSEN MOHAMMAD ARGASI, BAHMAN MKIRZAEI, MEHDI ALINEJAD.....



ALINEJAD GOLESTAN, ALI REZA SAFARKHANLLO yang juga dicurigai membawa barang sejenis didalam tubuhnya.

- Bahwa selanjutnya petugas Bea Cukai melaporkan kecurigaan tersebut kepada polisi Polda Bali, selanjutnya polisi melakukan pelacakan kepada 6 orang penumpang termasuk kedua terdakwa dan polisi menemukan kedua terdakwa bersama temannya menginap di hotel Simpang Inn di Jl. Legian No. 133 Kuta, Badung yang melakukan cek in pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sekira pukul 21.00 WITA , dan keenam orang tersebut memesan tiga kamar hotel yang mana kedua terdakwa tinggal dalam satu kamar menempati kamar 389 dengan sewa kamar permalamnya \$ 50 dan mereka membayarkan deposit sebanyak \$ 100 yang dibayarkan oleh terdakwa II. MASOUD SOLTANI NABIZADEH.
- Bahwa selanjutnya polisi pada pukul 23.50 WITA melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan penggeledahan kamar 389 dimana kedua terdakwa tersebut menginap, dari hasil penggeledahan kamar 389 polisi menemukan 10 butir terbungkus plastik bening yang dicurigai berisi narkoba seberat 61,3732 gram brutto atau 53,9732 gram netto di bawah meja TV di dalam kamar No. 389.
- Bahwa kemudian polisi membawa kedua terdakwa tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara Trijata Polda Bali No. 32 Denpasar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 sekira pukul 12.00 WITA untuk mengeluarkan benda asing yang dicurigai berada di dalam kedua perut terdakwa.
- Bahwa kemudian oleh petugas Rumah Sakit kedua terdakwa diberi Dolcolax untuk diminum dan Dulcolax Suppositoria yang dimasukkan ke dalam lubang dubur kedua terdakwa, selanjutnya benda asing yang berada di dalam kedua perut terdakwa tersebut keluar melalui kedua dubur terdakwa dari tanggal 10 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009.
- Bahwa dari dubur terdakwa I. SAEID SOLTANI NABIZADEH keluar kapsul warna putih sebanyak 22 butir dengan berat ksluruhan 247,77 gram brutto atau 227,77 gram netto dan dari lubang dubur terdakwa II. MASOUD SOLTANI NABIZADEH

Mengeluarkan.....

mengeluarkan kapsul warna putih sebanyak 87 butir dengan perincian 85 butir dalam keadaan utuh sedangkan 2 butir dalam keadaan rusak/pecah dengan berat keseluruhan 713,35 gram brutto atau 648,97 gram netto.

- Bahwa selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polda Bali, bersama dengan semua barang bukti kapsul putih, kemudian barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.

- Terhadap barang bukti kapsul putih yang berisi kristal bening yang ditemukan di kamar Hotel 389 mengandung sediaan Narkotika berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 599 KNF/2009, tanggal 29 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, MUHAMAD MASYRUR, S.Si dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH dalam kesimpulannya menyatakan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 598 KNF/2009, tanggal 29 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, MUHAMAD MASYRUR, S.Si dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH dalam kesimpulannya menyatakan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= Terhadap.....



- Terhadap barang bukti kapsul putih yang berisi kristal bening yang keluar dari dubur terdakwa MASOUD SOLTANI NABIZADEH ternyata mengandung sediaan Narkotika berdasarkan :
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 596 KNF/2009, tanggal 29 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, MUHAMAD MASYRUR, S.Si dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH terhadap barang bukti MASOUD SOLTANI NABIZADEH dalam kesimpulannya menyatakan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Terhadap barang bukti kapsul putih yang berisi kristal bening yang keluar dari dubur terdakwa SAEID SOLTANI NABIZADEH ternyata mengandung sediaan Narkotika berdasarkan :
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 597 KNF/2009, tanggal 29 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, MUHAMAD MASYRUR, S.Si dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH terhadap barang bukti SAEID SOLTANI NABIZADEH dalam kesimpulannya menyatakan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa narkotika yang ditemukan polisi tersebut sebelumnya dibawa oleh terdakwa I SAEID SOLTANI NABIZADEH dan terdakwa II. MASOUD SOLTANI NABIZADEH dari luar Indonesia kemudian dibawa masuk ke wilayah Indoensia melalui bandara Ngurah Rai Tuban, Kabupaten Badung.

- Bahwa.....

- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor narkotika jenis shabu – shabu yang dilakukannya secara mufakat yang ditemukan di kamar yang mereka tempati maupun yang keluar dari dubur masing – masing terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Yo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa I. SAEID SOLTANI NABIZADEH dan terdakwa II. MASOUD SOLTANI NABIZADEH pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sekira pukul 23.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2009, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di Kamar 389 Hotel Simpang Inn di Jl. Legian No. 133 Kuta- Badung atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa berupa kristal bening yang biasa disebut shabu – shabu yang dimasukkan ke dalam kapsul plastik seluruhnya berjumlah 119 butir dengan berat seluruhnya seberat 1.018, 6332 gram brutto atau 930,4332 gram netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari tertangkapnya DARYOUS OMID ALI di Bandara Ngurah Rai pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 yang mencurigakan sewaktu mengisi Customs Declaration yang kelihatan tangannya gemetar dan sempat kedua terdakwa menanyakan kepada petugas Bea Cukai mengapa pemeriksaannya lama, karena kedua terdakwa dianggap tidak ada hubungannya selanjutnya kedua terdakwa disuruh pergi namun tetap diikuti oleh petugas Bea Cukai lainnya yang ternyata mereka naik taxi.

- Bahwa.....



- Bahwa karena petugas Bea Cukai mencurigai DARYOUS OMID ALI kemungkinan yang bersangkutan membawa barang terlarang dalam tubuhnya, selanjutnya oleh petugas Bea dan Cukai yang bersangkutan dibawa ke BIMC Hospital untuk dilakukan pemeriksaan yang ternyata dari hasil pemeriksaan didalam tubuh DARYOUS OMID ALI terdapat benda berbentuk kapsul yang diduga narkotika.
- Bahwa selanjutnya petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan Manifest dari pesawat Qatar Airways dengan penerbangan QR 0624 dan dari data ditemukan adanya 6 orang penumpang warga Negara Iran lainnya termasuk kedua terdakwa sebagaimana data passenger manifest yaitu : SAEID SOLTANI NABIZADEH, MASOUD SOLTANI NABIZADEH, MOHSEN MOHAMMAD ARGASI, BAHMAN MKIRZAEI, MEHDI ALINEJAD GOLESTAN, ALI REZA SAFARKHANLLO yang juga dicurigai membawa barang sejenis didalam tubuhnya.
- Bahwa selanjutnya petugas Bea Cukai melaporkan kecurigaan tersebut kepada polisi, selanjutnya polisi melakukan pelacakan kepada 6 orang penumpang termasuk kedua terdakwa dan polisi menemukan kedua terdakwa bersama temannya menginap di hotel Simpang Inn di Jl. Legian No. 133 Kuta, Badung yang melakukan cek in pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sekira pukul 21.00 WITA , dan keenam orang tersebut memesan tiga kamar hotel yang mana kedua terdakwa tinggal dalam satu kamar menempati kamar 389 dengan sewa kamar permalamnya \$ 50 dan mereka membayarkan deposit sebanyak \$ 100 yang dibayarkan oleh terdakwa II. MASOUD SOLTANI NABIZADEH.
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan penggeledahan kamar 389, dari hasil penggeledahan kamar 389 polisi menemukan 10 butir terbungkus plastik bening yang dicurigai berisi narkotika seberat 61,3732 gram brutto atau 53,9732 gram netto di bawah meja TV di dalam kamar No. 389.
- Bahwa kemudian polisi membawa kedua terdakwa tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara Trijata Polda Bali No. 32 Denpasar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 sekira pukul: 12.00., WITA untuk mengeluarkan benda asing yang  
Dicurigai.....



- dicurigai berada di dalam kedua perut terdakwa.
- Bahwa kemudian oleh petugas Rumah Sakit kedua terdakwa diberi Dolcolax untuk diminum dan Dulcolax Suppositoria yang dimasukkan ke dalam lubang dubur kedua terdakwa, selanjutnya benda asing yang berada di dalam kedua perut terdakwa tersebut keluar melalui kedua dubur terdakwa dari tanggal 10 Desember 2009 s/d 13 Desember 2009.
  - Bahwa dari dubur terdakwa I. SAEID SOLTANI NABIZADEH keluar kapsul warna putih sebanyak 22 butir dengan berat keseluruhan 247,77 gram brutto atau 227,77 gram netto dan dari lubang dubur terdakwa II. MASOUD SOLTANI NABIZADEH mengeluarkan kapsul warna putih sebanyak 87 butir dengan perincian 85 butir dalam keadaan utuh sedangkan 2 butir dalam keadaan rusak/pecah dengan berat keseluruhan 713,35 gram brutto atau 648,97 gram netto.
  - Bahwa selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polda Bali, bersama dengan semua barang bukti kapsul putih, kemudian barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.
  - Terhadap barang bukti kapsul putih yang berisi kristal bening yang ditemukan di kamar Hotel 389 mengandung sediaan Narkotika berdasarkan :
  - Terhadap barang bukti kapsul putih yang berisi kristal bening yang ditemukan di kamar Hotel 389 mengandung sediaan Narkotika berdasarkan :
1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 599 KNF/2009, tanggal 29 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, MUHAMAD MASYRUR, S.Si dan IMAM MAHMUDI, Anid, SH dalam kesimpulannya menyatakan :  
  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita.....



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 598 KNF/2009, tanggal 29 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, MUHAMAD MASYRUR, S.Si dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH dalam kesimpulannya menyatakan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terhadap barang bukti kapsul putih yang berisi kristal bening yang keluar dari dubur terdakwa MASOUD SOLTANI NABIZADEH ternyata mengandung sediaan Narkotika berdasarkan :
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 596 KNF/2009, tanggal 29 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, MUHAMAD MASYRUR, S.Si dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH terhadap barang bukti MASOUD SOLTANI NABIZADEH dalam kesimpulannya menyatakan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Terhadap barang bukti kapsul putih yang berisi kristal bening yang keluar dari dubur terdakwa SAEID SOLTANI NABIZADEH ternyata mengandung sediaan Narkotika berdasarkan :
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 597 KNF/2009, tanggal 29 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, MUHAMAD MASYRUR, S.Si dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH terhadap barang bukti SAEID SOLTANI NABIZADEH dalam kesimpulannya menyatakan :

Setelah.....



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu yang dilakukan secara mufakat yang ditemukan di kamar hotel yang mereka tempati maupun yang keluar dari dubur masing – masing terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Yo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi I : **I KOMANG GEDE SASTRA SASMITA**-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai POLRI;-----
- Bahwa Saksi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2009 mendapat informasi dari informan bahwa di Hotel Simpang Inn diduga terdapat narkoba di tempat yang dihuni oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengeledahan di Hotel Simpang Inn kamar 389 yang dihuni Para Terdakwa Jalan Legian Nomor 133 Kuta Kabupaten Badung, dan di bawah meja TV dalam kamar hotel tersebut ditemukan 10 (sepuluh) bungkus warna putih berbentuk kapsul di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika yang dibungkus plastic bening;-----
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan bersama team;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi kemudian menginterogasi para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa tidak mengakui barang tersebut sebagai miliknya;-----
- Bahwa oleh karena sebelumnya telah dilakukan penggeledahan oleh anggota team lain terhadap tersangka lain di kamar no. 293 hotel tersebut yang barangnya identik dengan yang ditemukan di dalam kamar Para Terdakwa, maka kemudian para Terdakwa dibawa ke Rumah sakit BIMC Kuta, Kabupaten Badung, untuk di foto rontgen, dan dari foto rontgen terlihat benda asing berbentuk kapsul di dalam perut para Terdakwa, sehingga selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polda Bali untuk tindakan lebih lanjut;-----
- Bahwa benda yang berbentuk kapsul yang diduga mengandung narkotika yang ditemukan di kamar hotel yang dihuni para Terdakwa pada saat penggeledahan ditimbang di Kantor Dit Narkoba Polda Bali disaksikan para Terdakwa beratnya 61,3732 gram bruto atau 53,9732 gram netto;-----
- Bahwa di Rumah Sakit Bhayangkara Trijaya Polda Bali, kedua terdakwa diberi obat berupa 2 (dua) buah tablet Dulcolax melalui lubang dubur oleh Petugas Rumah Sakit untuk mengeluarkan kapsul tersebut;-----
- Bahwa kemudian dari dubur Terdakwa SAEID SOLTANI NABIZADEH keluar 22 (dua puluh dua) butir kapsul dengan berat keseluruhan 247,77 gram bruto atau 227,77 gram netto, sedangkan dari dubur Terdakwa MASOUD SOLTANI NABIZADEH keluar 85 (delapan puluh lima) butir kapsul dalam keadaan utuh dan 2 (dua) butir kapsul dalam keadaan pecah dengan berat keseluruhan 713,35 gram bruto atau 648,97 gram netto;-----
- Bahwa kapsul-kapsul yang keluar dari kedua dubur para Terdakwa tersebut kemudian disita untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa kapsul yang diduga mengandung narkotika tersebut dimasukkan ke dalam perut para Terdakwa di Iran atas suruhan orang bernama RASUL;-----

Bahwa.....



- Bahwa kapsul yang diduga mengandung narkoba, yang keluar dari dubur Para Terdakwa bentuknya sama dengan kapsul yang diketemukan di kamar Hotel Simpang Inn tempat Para Terdakwa menginap;-----
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi dan team saksi dilengkapi Surat Perintah Tugas;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau mengimport narkoba tersebut dari Iran ke Indonesia (Bali);-----
- Bahwa saksi ketika melakukan pengeledahan di kamar Para Terdakwa Hotel Simpang Inn Kuta, disaksikan oleh I KETUT ALIT YASA Karyawan Hotel Simpang Inn, dan I NENGAH SUDITA;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kapsul yang ditunjukkan oleh Majelis kepada saksi adalah yang ditemukan di kamar hotel Simpang Inn Kuta yang dihuni oleh Para Terdakwa, dan yang dikeluarkan dari dubur para Terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa turun, tidak ada Petugas yang ada diatas, tetapi 5 sampai 10 menit setelah para Terdakwa turun Petugas naik bersama-sama dengan para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar semua;-----

Saksi 2: **I KETUT ALIT YASA**;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Hotel Simpang Inn Kuta;-----
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa setelah Para Terdakwa menginap di Hotel Simpang Inn Kuta Kamar No. 389 tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa para Terdakwa check in di Hotel tersebut pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2009 sekitar pukul 21.00 wita;-----
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita malam itu juga, datang ke hotel beberapa orang berpakaian preman yang kemudian menemui asisten manager I NENGAH SUDITA dan ternyata I NENGAH SUDITA sudah mengenali salah satu diantara mereka adalah

Petugas.....

petugas kepolisian dari Polda Bali yang menanyakan keberadaan orang Iran di hotel tersebut;-----

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan orang Iran menempati kamar no. 292, no. 293, dan no. 389 hotel tersebut, sesaat kemudian Petugas langsung melakukan penggeledahan di masing-masing kamar;-----
- Bahwa para Terdakwa menempati kamar No. 389 dan setelah petugas melakukan penggeledahan, saksi melihat di belakang bawah rak TV Petugas menemukan bungkusan plastic bening di dalamnya berisi barang berupa kapsul plastic warna putih bening dan diduga narkotika, selanjutnya barang tersebut diamankan oleh Petugas;-----
- Bahwa ketika Petugas menanyakan kepemilikan barang tersebut Para Terdakwa tidak mengaku, dan kesulitan berbahasa inggris;-----
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa keluar Hotel bersama 4 (empat) orang kawannya yang digeledah sebelumnya;-----
- Bahwa ketika Para Petugas melakukan penggeledahan menemukan barang tersebut di kamar 293 dan kamar no. 389;-----
- Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya semuanya 6 (enam) orang turun dari taksi, masuk ke hotel kemudian saksi yang menerima;-----
- Bahwa yang memesan kamar tersebut 2 (dua) orang salah satunya adalah terdakwa MASOUD SOLTANI NABIZADEH;-----
- Bahwa saksi dan asisten manager I Nengah Sudita ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;-----
- Bahwa ketika kamarnya digeledah Para Terdakwa duduk diatas tempat tidur dan mereka kelihatannya ribut, namun saksi tidak mengerti apa yang mereka katakana;-----
- Bahwa selain barang bukti kapsul yang diduga berisi narkotika, di kamar Para Terdakwa juga ditemukan dokumen perjalanan (tiket) para Terdakwa tertanggal 03 Desember 2009 dengan maskapai penerbangan Qatar airways, boarding pass dari Istambul – Doha dengan kode I C ETKT 1572490075802-1 dan dari Doha – Denpasar (Bali) kode I C E T K T 1572490075802-2;-----

Menimbang.....

----- Meninbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;-----

Saksi 3: AYU RINLARIANI;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai paramedis staf RS Trijata Polda Bali;-----
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa ketika mengeluarkan benda dari perut para Terdakwa;-----
- Bahwa para Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Trijata pada hari Kamis, tanggal 10 desember 2009 sekitar pukul 01.00 wita oleh Petugas Polda Bali;-----
- Bahwa ketika itu ada 3 (tiga) orang Iran yang diantar Petugas ke Rumah Sakit tersebut yaitu Para Terdakwa dan Mohsen Mohammadi Argasi;-----
- Bahwa di Rumah sakit trijata Petugas mengatakan bahwa ketiga orang tersebut telah dirontgen di Rumah sakit BIMC Kuta dan di dalam perut/ususnya dicurigai terdapat benda asing yang diduga narkotika namun secara fisik saksi lihat ketiga orang tersebut dalam keadaan baik;-----
- Bahwa di Rumah Sakit Trijata, Para Terdakwa diperiksa dokter setelah itu untuk mempercepat proses pengeluaran benda asing dari dalam perut / usus para Terdakwa tersebut atas perintah dokter Petugas Perawat termasuk saksi diperitahkan memberikan obat dulcolax suppositoria 2 (dua) butir dimasukkan duburnya dan 2 (dua) butir tablet dulcolax untuk diminum oleh masing-masing Terdakwa, dan untuk menunggu reaksi obat, ketiga Terdakwa dirawat di ruang kamboja Rumah Sakit Trijata dan selama dalam perawatan ketiga orang tersebut. Diawasi dan dijaga Petugas Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Bali Petugas Perawat dan Petugas piket markas Rumah Sakit Trijata;-----
- Bahwa kemudian dari dubur Terdakwa SAEID SOLTANI NABIZADEH keluar 22 (dua puluh dua) butir kapsul secara bertahap selama 3 (tiga) hari;-----
- Bahwa dari dubur Terdakwa MASOUD SOLTANI NABIZADEH 87 (delapan puluh tujuh) butir kapsul secara bertahap selama 3 (tiga) hari ;-----

Bahwa.....



- Bahwa butiran kapsul tersebut kemudian dibersihkan dan dihitung disaksikan dan diserahkan kepada Petugas Direktorat Narkoba Polda Bali untuk diamankan dan disita;-----
- Bahwa butiran kapsul tersebut keluar melalui proses buang air besar seperti biasa;----

Saksi 4: **JOHANES FELIK**;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, Badung;-----
- Bahwa saksi baru mengenal Para Terdakwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di Bandara Ngurah Rai;-----
- Bahwa pemeriksaan tersebut saksi lakukan bersama teman lainnya di terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, pada hari rabu tanggal 09 Desember 2009 sekira pukul 20.00 wita, dimana Para Terdakwa merupakan penumpang pesawat Qatar Airways dengan penerbangan QR 0624;-----
- Bahwa pesawat tersebut mendarat di Bandara Ngurah Rai pada jam 18.05 wita, karena itu merupakan jadwal penerbangan rutin dari pesawat tersebut;-----
- Bahwa para Terdakwa bersama teman-temannya semua warga Iran berjumlah 7 (tujuh) orang telah ditangkap petugas kepolisian karena diduga membawa narkoba tetapi Terdakwa tidak ikut menyaksikan penangkapan tersebut. Adapun ketujuh warga Iran tersebut adalah SAEID SOLTANI NABIZADEH, MASOUD SOLTANI NABIZADEH, MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, BAHMAN MKIRZAEI, MEHDI ALINEJAD GOLESTAN, ALI REZA SAFARKHANLLO, dan DARYOUS OMID ALI;-----
- Bahwa bermula dari Saksi mencurigai Terdakwa DARYOUS OMID ALI berada di Bali selama 2 (dua) hari kemudian ke Jakarta selama 1 (satu) hari kemudian pulang kembali ke Doha dan tiket tersebut dibayar tunai, sehingga saksi menjadi curiga dia membawa barang terlarang atau narkoba;-----
- Bahwa pada saat saksi memeriksa DARYOUS OMID ALI, teman-temannya termasuk Para Terdakwa telah meninggalkan bandara;-----

Bahwa.....



- Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada pimpinan;-----
  - Bahwa pimpinan bandara berkoordinasi dengan kepolisian dan memerintahkan teman-teman saksi untuk membawa DARYOUS OMID ALI ke BIMC Hospital Jalan By pass Ngurah Rai Kuta untuk dirontgen karena dicurigai membawa benda terlarang dalam tubuhnya;-----
  - Bahwa pada hari itu juga dilakukan rontgen dan ternyata benar di dalam perut/usus DARYOUS OMID ALI terdapat benda asing sehingga dokter diperintahkan untuk mengeluarkannya;-----
  - Bahwa selanjutnya saksi diperintah oleh pimpinan saksi untuk memeriksa passenger manivest dari pesawat Qatar Airways dengan penerbangan QR 0624 untuk melihat kemungkinan adanya penumpang lainnya yang diduga satu kelompok dengan DARYOUS OMID ALI, dan dari data yang ada saksi temukan ada 6 (enam) orang Warga Negara Iran lainnya dalam Passenger Manivest yaitu: SAEID SOLTANI NABIZADEH, MASOUD SOLTANI NABIZADEH, MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, BAHMAN MKIRZAEI, MEHDI ALINEJAD GOLESTAN, ALI REZA SAFARKHANLLO, yang datang bersama-sama dengan DARYOUS OMID ALI yang dikuatkan dengan data kode bookingnya yang sama, data reservasi, rute perjalanan, dan rencana keberangkatan kernbali ke Negara asal yang sama;-----
  - Bahwa atas temuan tersebut, saksi kemudian melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan Saksi lapor ke petugas kepolisian dan sebagian teman-teman saksi bersama petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap keenam warga Negara Iran tersebut yang sudah lebih dulu berangkat menuju hotel yang akhirnya saksi mendapatkan informasi bahwa para Terdakwa dan teman-temannya yang lain sudah ditangkap di Hotel Simpang Inn Kuta Badung;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;-----
- Saksi 5: MOHSEN MOHAMMADI ARGASI;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;---

Bahwa.....

- Bahwa saksi bersama lima teman lainnya termasuk Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2010 menginap di Hotel Simpang Inn Kuta Badung;-----
- Bahwa saksi dari Teheran, Iran naik taksi ke Tabrez dan kemudian naik bus menuju Istanbul (Turki), dari Turki naik pesawat Qatar Airways menuju Qatar (Doha) terus ke Indonesia (Bali);-----
- Bahwa saksi bersama 6 (enam) teman lainnya termasuk Para Terdakwa tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 pukul 18.00 wita;-----
- Bahwa saksi kemudian bersama MEHDI ALINEJAD GOLESTAN dan ALI REZA SAFARKHANLLO naik taxi menuju Hotel Simpang Inn di Jalan Legian No. 133 Kuta Badung;-----
- Bahwa Para Terdakwa BAHMAN MKIRZAEI naik taksi menuju hotel yang sama sedangkan DARYOUS OMID ALI masih di Bandara;-----
- Bahwa saksi kemudian menginap di kamar hotel no. 292 bersama BAHMAN MKIRZAEI, sedangkan temannya menginap di kamar hotel nomer berapa saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setelah 30 menit saksi masuk kamar 292, saksi dan BAHMAN MKIRZAEI serta teman-teman yang lain digeledah oleh Polisi;-----
- Bahwa saat digeledah polisi, di kamar 292 yang saksi tempati di bawah meja TV ditemukan 1 (satu) kantong plastic dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) kantong plastic, namun apa isinya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa di dalam perut para Terdakwa terdapat barang bukti tersebut;-----
- Bahwa saksi berangkat dari Teheran, Iran tanggal 05 Desember 2009 bersama DARYOUS OMID ALI dan BAHMAN MKIRZAEI naik taksi menuju Tabrez bergabunglah ALI REZA SAFARKHANLLO, MEHDI ALINEJAD GOLESTAN, SAEID SOLTANI NABIZADEH, dan MASOUD SOLTANI NABIZADEH, bersama-sama naik bus ke Turki, dari Turki menggunakan pesawat Qatar Airways  
Menuju.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menuju Qatar lalu ke Denpasar Bali;-----

- Bahwa saksi diberi tiket oleh orang lain, sedangkan Para Terdakwa diberikan tiket setelah saksi;-----
- Bahwa saksi dan kawan-kawannya sebanyak 6 (enam) orang termasuk Para Terdakwa dibawa Petugas ke Rumah sakit BIMC Kuta Kabupaten Badung untuk difoto rontgen, setelah itu Saksi dan Para Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Trijata Polda Bali;-----
- Bahwa setelah sampai di Rumah sakit Bhayangkara Saksi dan Para Terdakwa diberi obat harus diminum dan diberi obat dimasukkan ke dubur;-----
- Bahwa kemudian secara bertahap selama 3 (tiga) hari pula dari dubur Para Terdakwa keluar kapsul warna putih, namun jumlahnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu saksi benda berbentuk kapsul warna putih tersebut isinya berlian sesuai dengan informasi dari Rasul di Iran, akan tetapi saksi diberitahu petugas bahwa kapsul tersebut berisi narkotika;-----
- Bahwa saksi diberi kapsul tersebut oleh Rasul di Iran, katanya isi berlian dan saksi disuruh menelan saja dan saksi diajari cara menelannya dan setelah kapsul tersebut keluar dari perut saksi lewat dubur ternyata berisi narkotika;-----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti berupa kapsul putih oleh Majelis Hakim, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut sama dengan kapsul yang ditelan saksi;-----
- Bahwa saksi mau membawa barang tersebut karena faktor ekonomi dan perlu biaya dan dijanjikan akan diberi ongkos 2000 dollar dan karena harga barang tersebut tinggi untuk keamanan maka disuruh telan;-----
- Bahwa saksi baru tahu ketika di Rumah Sakit Bhayangkara bahwa para Terdakwa juga disuruh Rasul membawa barang berupa kapsul tersebut dengan cara menelan;----
- Bahwa saksi maupun para Terdakwa tidak diberi dokumen oleh Rasul untuk membawa barang (kapsul) tersebut;-----

Bahwa.....



- Bahwa saksi menelan kapsul tersebut dengan cara kapsul tersebut dicelupkan ke dalam orange jus kemudian dimasukkan satu-persatu;-----
- Bahwa yang memasukkan saksi sendiri dan waktu itu Rasul mengatakan benda tersebut adalah berisi berlian dan juga pernah ditunjukkan sebelumnya;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;-----
- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama BAGUS ENDRO WIBOWO yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Penindaan dan Penyidikan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan ekspor dan impor;-----
- Bahwa menurut saksi yang disebut impor adalah suatu kegiatan dimana seseorang memasukkan barang dari luar negeri ke daerah pabean;-----
- Bahwa syarat-syarat impor adalah harus ada ijin dari Menteri Kesehatan sesuai dengan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009;-----
- Bahwa Para Terdakwa yang memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tubuh menurut saksi termasuk impor;-----
- Bahwa yang termasuk daerah pabean adalah daerah darat, perairan, dan ruang udara dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinuen yang berlaku Undang-undang kepabeanan;-----
- Bahwa barang-barang apa saja yang dibawa sendiri dari luar dan dimasukkan ke dalam pabean dengan cara = cara apapun itu termasuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk impor, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (13) UU RI No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan yang diamandemen menjadi UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai barang yang dibawa tersebut, akan tetapi lebih dari 250\$ (dua ratus lima puluh dollar);-----

Bahwa.....



- Bahwa pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean ke luar negeri;-----
  - Bahwa kalau penumpang mengimpor barang, wajib memberitahukan kepada petugas pabean dengan membawa dokumen yang dibawa, dan harus sesuai dengan barang yang dibawanya;-----
  - Bahwa kalau narkotika yang dibawa harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan Indonesia;-----
  - Bahwa penumpang yang mengimpor barang tidak sesuai dengan dokumen, adalah barang illegal, dan status penumpang yang membawa barang tersebut adalah penyelundup;-----
  - Bahwa kriteria penumpang membawa barang dengan cara memasukkan barang ke dalam tubuh, orangnya kena sebagai penyelundup;-----
  - Bahwa dalam perkara Para Terdakwa tidak ada pemberitahuan atas barang yang dibawanya;-----
  - Bahwa dalam perkara para Terdakwa membawa narkotika dengan cara memasukkan ke dalam tubuhnya (perut) tidak dilengkapi dokumen dikenakan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1 ayat (13) UU RI. No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang diamandemen menjadi UU RI No. 17 Tahun 2006;-----
  - Bahwa setiap penumpang yang datang dari luar negeri harus memberitahukan barang bawaannya kepada petugas bea cukai di tempat kedatangan dengan cara mengisi dan menyerahkan customs declaration (CD) tentang jumlah, jenis, nilai pabean, serta menyerahkan semua barang yang dibawanya tersebut kepada Petugas Bea dan Cukai untuk diperiksa;-----
  - Bahwa kapsul yang berisi narkotika yang dimasukkan ke dalam perut Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai barang bawaan penumpang;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

Menimbang.....



----- Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:-----

TERDAKWA I : SAEID SOLTANI NABIZADEH;-----

- Bahwa Terdakwa I berangkat ke Indonesia (Bali) bersama adik Terdakwa I yaitu MASOUD SOLTANI NABIZADEH Terdakwa II, dan ketika sampai Turki Terdakwa I bertemu BAHMAN MKIRZAEI, MEHDI ALINEJAD GOLESTAN, MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, dan 2 (dua) orang yang baru Terdakwa I kenal di Turki bernama ALI REZA SAFARKHANLLO dan DARYOUS OMID ALI, kemudian Terdakwa I dan kawannya tersebut naik Pesawat Qatar Airways No. QR 0481 menuju Qatar/Doha, lalu di Qatar/Doha berganti pesawat Qatar Airways No. QR 0624 dengan tujuan Denpasar Bali, dan tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali pada sekira pukul 18.00 wita pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009;-----
- Bahwa Terdakwa I bersama MASOUD SOLTANI NABIZADEH naik taksi menuju Hotel Simpang Inn Kuta dan menempati kamar hotel Nomer 389;-----
- Bahwa sekitar pukul 23.50 wita datang petugas kepolisian menggeledah kamar 389 karena diduga membawa narkoba;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik barang bukti berupa 10 butir kapsul yang diduga narkoba terbungkus dalam plastic bening yang ditemukan di bawah belakang TV kamar hotel No. 389 tempat Terdakwa I menginap;-----
- Bahwa Terdakwa I bersama teman lainnya sebanyak 6 (enam) orang kemudian dibawa ke Rumah Sakit BIMC Kuta, Kabupaten Badung untuk dirontgen, setelah itu Terdakwa I dan MASOUD SOLTANI NABIZADEH dan MOHSEN MOHAMMADI ARGASI dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Trijata Polda Bali;-----
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Bhayangkara, Terdakwa I bersama MASOUD SOLTANI NABIZADEH dan MOHSEN MOHAMMADI ARGASI diberi obat minum (dulcolax) dan obat untuk dimasukkan ke dubur (dulcolax), kemudian secara bertahap selama 3 (tiga) hari dari dubur Terdakwa I keluar butiran kapsul warna putih bersamaan dengan buang air besar, semuanya berjumlah 22 (dua puluh dua ) butir;---

Bahwa.....



- Bahwa Terdakwa I memasukkan kapsul yang diduga berisi narkoba tersebut ke dalam perut di Iran atas suruhan Rasul, yang diperagakan oleh Rasul bahwa isinya berlian;-----
- Bahwa Terdakwa I disuruh menelan kapsul tersebut oleh Rasul dan diberitahu caranya mencelupkan kapsul tersebut ke dalam orange jus lalu ditelan satu persatu;----
- Bahwa Terdakwa I menelan kapsul tersebut bersama-sama dengan MASOUD SOLTANI NABIZADEH di kamar, Terdakwa I dan Terdakwa II saling melihat akan tetapi jumlah kapsul yang Terdakwa I telan tidak ingat;-----
- Bahwa bentuk butiran kapsul yang ditemukan di bawah belakang meja TV Kamar hotel no. 389 tempat Terdakwa I menginap, sama dengan kapsul yang keluar dari dubur Terdakwa I;-----
- Bahwa Terdakwa I disuruh menelan butiran kapsul tersebut karena beratnya melebihi batas maksimal;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa butiran kapsul yang diduga berisi narkoba tersebut;-----
- Bahwa Rasul juga memberitahu Terdakwa I cara mengeluarkan kapsul tersebut dari perut Terdakwa I yaitu Terdakwa I disuruh makan yang banyak, maka benda tersebut akan keluar dengan sendirinya;-----
- Bahwa Rasul juga mengatakan kepada Terdakwa I butiran kapsul tersebut disuruh menaruh di hotel, nanti akan ada yang datang untuk mengambilnya;-----
- Bahwa Terdakwa I mau disuruh Rasul karena untuk membayar hutang, dimana ketika itu bapak dari Terdakwa I dan menjalani operasi dan dibiayai oleh Rasul;-----
- Bahwa Rasul tidak memberitahu hotel mana yang akan ditempati akan tetapi Terdakwa I naik taksi dan kemudian diantarkan ke Hotel Simpang Inn di Kuta Badung;-----
- Bahwa Rasul menjalankan bisnis jual beli, montir dan juga kontraktor;-----
- Bahwa Terdakwa I baru tahu ketika diperiksa di Rumah sakit dan di kantor polisi kalau kapsul tersebut berisi narkoba;-----

TERDAKWA II.....

**TERDAKWA II: MASOUD SOLTANI NABIZADEH:**-----

- Bahwa Terdakwa II berangkat ke Bali dari Teheran tanggal 07 Desember 2009;-----
- Bahwa Terdakwa II berangkat sendiri saja dengan naik bus menuju Kota Tabriz, kemudian dari Tabriz bersama MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, ALI REZA SAFARKHANLLO, dan BAHMAN MKIRZAEI pergi ke Istambul (Turki);-----
- Bahwa di bandara Istambul (Turki) terdakwa II bertemu DARYOUS OMID ALI, MEHDI ALINEJAD GOLESTAN, dan SAEID SOLTANI NABIZADEH, yang selanjutnya bertujuh naik pesawat Qatar Airways No. QR 0481 menuju Qatar/ Doha. Di Qatar/ Doha, berganti pesawat lagi dengan Qatar Airways No. QR 0624 dengan tujuan Denpasar, Bali;-----
- Bahwa Terdakwa II tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar pada tanggal 09 Desember 2009 sekira pukul 18.00 wita, kemudian Terdakwa II bersama SAEID SOLTANI NABIZADEH naik taksi menuju hotel Simpang Inn Kuta, Jalan Legian 133 Kuta Badung dan Terdakwa II bersama SAEID SOLTANI NABIZADEH menempati kamar hotel No. 389;-----
- Bahwa Terdakwa II tiba di Hotel Simpang Inn Kuta sekira pukul 20.00 wita, karena lelah Terdakwa Terdakwa II dan SAEID SOLTANI NABIZADEH langsung tidur dalam 1 (satu) ranjang;-----
- Bahwa pada malam itu juga sekira pukul 23.30 wita kamar Terdakwa II digeledah oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa badan Terdakwa II dan SAEID SOLTANI NABIZADEH digeledah, kamar digeledah tetapi tidak ditemukan barang, kemudian Terdakwa II dan SAEID SOLTANI NABIZADEH disuruh turun;-----
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian Terdakwa II dan SAEID SOLTANI NABIZADEH disuruh naik masuk kamar, digeledah lagi kemudian Petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi 10 (sepuluh) bungkus putih berbentuk kapsul di belakang bawah meja TV di kamat Terdakwa II;-----

Bahwa.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika ditanyakan kepemilikan bungkusan itu Terdakwa II tidak tahu siapa pemiliknya;-----
- Bahwa Terdakwa II bersama kelima orang kawan lainnya kemudian dibawa oleh Petugas ke Rumah Sakit BIMC untuk dirontgen;-----
- Bahwa setelah dirontgen, Terdakwa II, SAEID SOLTANI NABIZADEH dan MOHSEN MOHAMMADI ARGASI oleh Petugas dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Trijata Polda Bali;-----
- Bahwa sampai di Rumah sakit Bhayangkara Trijata Polda Bali, Terdakwa II, SAEID SOLTANI NABIZADEH dan MOHSEN MOHAMMADI ARGASI diberi obat dulcolax untuk diminum dan obat kapsul dulcolax untuk dimasukkan ke dubur;-----
- Bahwa setelah minum secara bertahap selama 3 (tiga) hari dari lubang dubur Terdakwa II keluar bungkusan warna putih berbentuk kapsul sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir bersamaan dengan buang air besar;-----
- Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) butir tersebut ada 2 (dua) butir kapsul yang rusak;-----
- Bahwa 87 (delapan puluh tujuh) butir kapsul tersebut kemudian ditimbang dihadapan Terdakwa II dan SAEID SOLTANI NABIZADEH, berat seluruhnya adalah 61, 3732 gram bruto atau 53, 9732 gram netto;-----
- Bahwa ketika petugas menggeledah kamar No. 389 tempat Terdakwa II menginap disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki tetapi Terdakwa II tidak kenal namanya;-----
- Bahwa Terdakwa memasukkan benda yang berbentuk kapsul yang diduga berisi narkotika tersebut ke dalam perut Terdakwa II di Iran atas suruhan Rasul, yang diperagakan oleh Rasul bahwa isinya berlian;-----
- Bahwa Terdakwa II dusuruh menelan benda berbentuk kapsul tersebut oleh Rasul dan diberitahu caranya dengan mencelupkan kapsul tersebut terlebih dahulu ke dalam orange jus lalu ditelan satu persatu;-----
- Bahwa Terdakwa II menelan benda berbentuk kapsul bersama sama dengan SAEID SOLTANI NABIZADEH di kamar dan keduanya saling melihat;-----

Bahwa.....



- Bahwa Terdakwa II disuruh menelan benda berbentuk kapsul tersebut karena beratnya melebihi batas maksimal;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa benda berbentuk kapsul yang diduga berisi narkotika tersebut;-----
- Bahwa Rasul memberitahu Terdakwa II cara mengeluarkan benda berbentuk kapsul tersebut dari perut Terdakwa II, yaitu dengan cara Terdakwa II disuruh makan yang banyak, maka benda berbentuk kapsul tersebut akan keluar dengan sendirinya;-----
- Bahwa benda berbentuk kapsul tersebut, oleh Rasul disuruh taruh di hotel, nanti akan ada yang datang untuk mengambilnya;-----
- Bahwa Rasul tidak memberitahu hotel mana yang akan ditempati, akan tetapi Terdakwa naik taksi dan kemudian diantar ke Hotel Simpang Inn Kuta Badung;-----
- Bahwa Terdakwa II diberitahu bahwa benda-benda berbentuk kapsul tersebut berisi narkotika ketika diperiksa di Rumah sakit Bhayangkara Trijata Polda Bali dan di Kantor Polisi;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:-----

1. Electronic Tiket Passenger Itinerary receipt atas nama SOLTANI NABIZADEH/SAEID MR. tanggal 03 Desember 2009 dengan Maskapai Penerbangan Qatar Airways;-----
2. Electronic Tiket Passenger Itinerary receipt atas nama SOLTANI NABIZADEH/MASOUD MR. tanggal 03 Desember 2009 dengan Maskapai Penerbangan Qatar Airways;-----
3. Boarding Pass atas nama SOLTANI NABIZADEH / ISTAMBUL-DOHA- 29F bertuliskan IC ETKT 1572490075802-1;-----
4. Boarding Pass atas nama SOLTANI NABIZADEH / ISTAMBUL-DOHA- 25F bertuliskan IC ETKT 1572490075802-2;-----
5. 1 (SATU) lambar Visa On Arrival Receipt kode BA 06543496;-----

6. Clain.....

6. Clain Tage dari SAEID SOLTANI NABIZADEH dan MASOUD SOLTANI NABIZADEH;-----
7. 10 (Sepuluh) butir bungkus warna putih berbentuk kapsul di dalamnya berisi benda kristal putih bening mengandung sediaan narkotika sebanyak 61, 3732 gram bruto atau 53, 9732 gram netto yang terbungkus plastic bening yang ditemukan di bawah meja TV (disisihkan 1 gram untuk pemeriksaan laboratorium sisa 52, 9732 gram netto);-----
8. 22 (dua puluh dua) butir bungkus warna putih berbentuk kapsul di dalamnya berisi kristal bening putih yang mengandung Narkotika dengan berat 247,33 gram bruto atau 227,49 gram netto (disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 10,10 gram netto untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 21 butir dengan berat 217,39 gram netto);-----
9. 87 (delapan puluh tujuh) butir bungkus warna putih berbentuk kapsul berisi kristal putih yang bening yang mengandung Narkotika dengan berat 713,35 gram brutto atau 648,97 gram netto (disisihkan 1 butir dengan berat 6, 14 gram netto untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 86 (delapan puluh enam) butir dengan berat 642, 83 gram netto);-----

----- Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dan memperlihatkan hasil laboratorium terhadap barang bukti terlampir dalam berkas perkara;--

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II bersama 5 (lima) orang teman lainnya berangkat bersama –sama menuju Denpasar- Bali;-----
- Bahwa benar semula Terdakwa II berangkat sendirian dari Teheran pada tanggal 07 Desember 2009 menuju Kota Tabriz , kemudian dari Tabriz bersama MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, ALI REZA SAFARKHANLLO, dan BAHMAN MKIRZAEI pergi ke Istambul (Turki);-----
- Bahwa benar di bandara Istambul (Turki) terdakwa II bertemu DARYOUS OMID ALI, MEHDI ALINEJAD GOLESTAN, dan SAEID SOLTANI NABIZADEH, yang

Selanjutnya.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya bertujuh naik pesawat Qatar Airways No. QR 0481 menuju Qatar/ Doha. Di Qatar/ Doha, berganti pesawat lagi dengan Qatar Airways No. QR 0624 dengan tujuan Denpasar, Bali;-----

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali pada tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 18.00 wita ;-----
- Bahwa benar MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, MEHDI ALINEJAD GOLESTAN, dan ALI REZA SAFARKHANLLO kemudian naik taksi menuju hotel Siunpang Inn di Jalan legian Nomor 133 Kuta, Kabupaten Badung;-----
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, dan BAHMAN MKIRZAEI kemudian naik taksi menuju hotel yang sama;-----
- Bahwa benar DARYOUS OMID ALI masih tertinggal di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali;-----
- Bahwa benar saksi I Ketut Alit Yasa yang menerima kedatangan mereka berenam orang Iran yaitu para Tergugat dan kawan-kawannya di hotel pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sekitar pukul 21.00 Wita;-----
- Bahwa benar dari 6 orang Iran tersebut, 2 (dua) orang yang memesan kamar, salah satunya adalah Terdakwa II;-----
- Bahwa benar mereka menempati 3 kamar yaitu kamar nomor 292 nomor 293 dan nomor 389; ;-----
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II menempati kamar nomor 389;-----
- Bahwa benar saksi Johannes Felix petugas bea cukai tipe A Ngurah Rai Badung bersama teman-temannya pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wita kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai melakukan pemeriksaan terdapat 7(tujuh) orang Iran;-----
- Bahwa benar bermula saksi Johannes Felix mencurigai Daryoush Omid Ali yang menuju mesin X Ray tanpa menunjukkan Customs Declaration dan ketika Saksi Johannes Felix arahkan untuk mengisi Customs Declaration Daryoush menulis dengan tangan gemetar. Kemudian saksi Johannes Felix menginterogasi Daryoush

Dan.....



- dan melakukan pemeriksaan lebih dalam;-----
- Bahwa benar berdasarkan dokumen saksi Felix tahu Daryoush Omid Ali berada di Bali 2 (dua) hari kemudian ke Jakarta 1 satu) hari kemudian pulang kembali ke Doha dan tiket tersebut telah dibayar tunai sehingga saksi Johannes Felix mencurigai Daryoush membawa barang terlarang atau narkoba;-----
  - Bahwa benar saksi Johannes Felix kemudian melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya;-----
  - Bahwa benar pimpinan saksi Johannes Felix kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan memerintahkan kepada teman-teman saksi Johannes untuk membawa Daryoush Omid Ali ke BIMC Hospital jalan By Pass Ngurah Rai Kuta untuk dirontgen;-----
  - Bahwa benar saksi Johannes Felix kemudian diperintah oleh pimpinan untuk menganalisa passenger manifest di pesawat Qatar Airways dengan penerbangan QR0624 untuk melihat kemungkinan adanya penumpang yang lainnya yang diduga satu kelompok dengan Daryoush;-----
  - Bahwa benar dari data yang ada Saksi Johannes Felix menemukan ada (enam) orang warga negara Iran lainnya dalam passenger manifest tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, MEHDI ALINEJAD GOLESTAN, dan ALI REZA SAFARKHANLLO yang datang bersama sama dengan Daryoush Omid Ali, yang dikuatkan dengan data kode booking yang sama, data reservasi, rute perjalanan dan rencana keberangkatan kembali ke negara asal yang sama;-----
  - Bahwa, atas temuan tersebut saksi Johannes melaporkan pada pimpinan dan atas perintah pimpinan saksi Johannes lapor pada petugas kepolisian dan kemudian teman saksi Johannes dan petugas melakukan pengejaran ke Hotel Simpang Inn Jalan Legian No. 133 Kuta Kabupaten Badung dan menemui asisten manager hotel I Nengah Sudita sekira jam 22.30 Wita;-----

Bahwa.....

- Bahwa, benar setelah petugas mengetahui keberadaan ke-6 (enam) orang Iran menempati kamar nomor : 292,293, dan 389 lalu petugas berpencar menggeledah ketiga kamar tersebut;-----
- Bahwa, benar petugas menggeledah kamar yang ditempati Terdakwa I, Terdakwa II dan diketemukan satu bungkusan plastik berisi 10 butir benda berbentuk kapsul warna putih yang diduga berisi narkoba di belakang, bawah meja TV;-----
- Bahwa benar, ketika petugas menanyakan pemilik benda berbentuk kapsul tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II menjawab tidak tahu;-----
- Bahwa, benar ketika petugas menggeledah kamar 389 tersebut disaksikan dua orang;-
- Bahwa, benar di kamar nomor 293 ditempati kawan Terdakwa I, Terdakwa II, juga ditemukan benda berbentuk kapsul yang diduga berisi narkoba;
- Bahwa, benar setelah melakukan pengeledahan petugas membawa keenam orang Iran tersebut ke RS BIMC Kuta Badung untuk dirontgen;-----
- Bahwa, benar setelah dirontgen di dalam perut/usus Terdakwa I, Terdakwa II dan MOHSEN MOHAMMADI ARGASI dicurigai terdapat benda asing yang diduga narkoba ;-----
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, dibawa petugas ke RS Bhayangkara Trijata Polda Bali; -----
- Bahwa, benar di RS Bhayangkara setelah diperiksa dokter Terdakwa I, Terdakwa II, dan MOHSEN MOHAMMADI ARGASI diberi obat masing-masing 2(dua) butir yaitu 1 obat untuk diminum dan 1 obat Dulcolax untuk dimasukkan ke dubur;-----
- Bahwa, benar beberapa jam kemudian secara bertahap selama 3 (tiga) hari bersamaan dengan buang air besar dari dubur Terdakwa I keluar 22 (dua puluh dua) butir benda berbentuk kapsul warna putih yang diduga berisi sediaan narkoba dan dari dubur Terdakwa II keluar benda yang sama sebanyak 82 (delapan puluh lima) butir dalam keadaan utuh dan 2(dua) butir dalam keadaan rusak;-----
- Bahwa, benar dari dubur MOHSEN MOHAMMADI ARGASI keluar benda yang sama tetapi Terdakwa I, Terdakwa II tidak tahu jumlahnya; -----

Bahwa.....



- Bahwa, benar 22 butir benda berbentuk kapsul tersebut ditimbang di hadapan para Terdakwa berat seluruhnya 243,77 gram brutto atau 227,49 gram netto (kemudian disisihkan 1 butir dengan berat 10,10 gram netto untuk pemeriksaan laboratorium sisanya 21 butir dengan berat 217,39 gram netto;-----
- Bahwa, benar 87 butir benda berbentuk kapsul tersebut ditimbang di hadapan para Terdakwa berat keseluruhan 713,35 gram brutto atau 648,97 gram netto (disisihkan 1 butir seberat 6,14 gram netto untuk pemeriksaan laboratorium, sisanya 86 (delapan puluh enam) butir dengan berat 642,63 gram netto;-----
- Bahwa, benar Terdakwa I, Terdakwa II memasukkan butir benda berbentuk kapsul berwarna putih tersebut ke dalam perut ketika di Iran yang dilakukan secara bersama-sama di dalam kamar dan kedua Terdakwa saling melihat;-----
- Bahwa, benar benda berbentuk kapsul tersebut dimasukkan ke perut dengan cara ditelan;-----
- Bahwa, benar cara menelan benda tersebut dengan terlebih dahulu benda berbentuk kapsul dicelupkan ke dalam orange juice kemudian ditelan satu-persatu; -----
- Bahwa, benar Terdakwa I, Terdakwa II menelan benda tersebut atas suruhan Rasul;---
- Bahwa, benar benda tersebut disuruh menelan Terdakwa I, Terdakwa II karena beratnya melebihi batas maksimal;
- Bahwa benar ketika sampai di Denpasar (bali) Terdakwa I, Terdakwa II disuruh menaruh benda berbentuk kapsul tersebut di hotel nanti akan ada orang yang datang untuk mengambilnya;-----
- Bahwa, benar benda berbentuk kapsul tersebut yang dikeluarkan dari dubur Terdakwa I, Terdakwa II, bentuk dan besarnya sama dengan yang diketemukan di kamar 389 tempat Terdakwa I, Terdakwa II menginap;-----
- Bahwa, benar bungkus plastik berisi 10 butir benda berbentuk kapsul yang diketemukan di belakang bawah meja TV kamar 389 yang ditempati Terdakwa I, Terdakwa II., kemudian ditimbang di hadapan para Terdakwa diperoleh berat

Keseluruhan.....



- keseluruhan 61,373 gram brutto atau 53,9732 gram netto (kemudian disisihkan 1 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisanya 52,9732 gram netto);-----
- Bahwa, benar Terdakwa I, Terdakwa II membawa benda berbentuk kapsul tersebut ke Denpasar Bali atas suruhan dan dibiayai Rosul;-----
  - Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa benda berbentuk kapsul yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa I mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I;-----
  - Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa benda berbentuk kapsul yang diambil/disisihkan dari barang bukti milik Terdakwa II mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I;-----
  - Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa benda berbentuk kapsul yang diambil/disisihkan dari barang bukti yang ditemukan di kamar 389 yang ditempati Terdakwa I, terdakwa II mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I;-----
- Menimbang setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2010 Reg Perkara No: PDM-312/DENPA/03/2010 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----
1. Menyatakan Terdakwa I SAEID SOLTANI NABIZADEH dan Terdakwa II MASOUD SOLTANI NABIZADEH telah terbukti melakukan tindak pidana telah melakukan pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum mengimpor narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama melanggar pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para Tergugat dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan

Dan.....

dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara;-----

3. Menetapkan para Tahanan tetap berada dalam tahanan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa:-----

1. Electronic Tiket Passenger Itinerary receipt atas nama SOLTANI NABIZADEH/SAEID MR. tanggal 03 Desember 2009 dengan Maskapai Penerbangan Qatar Airways;-----
2. Electronic Tiket Passenger Itinerary receipt atas nama SOLTANI NABIZADEH/MASOUD MR. tanggal 03 Desember 2009 dengan Maskapai Penerbangan Qatar Airways;-----
3. Boarding Pass atas nama SOLTANI NABIZADEH / ISTAMBUL-DOHA- 29F bertuliskan IC ETKT 1572490075802-1;-----
4. Boarding Pass atas nama SOLTANI NABIZADEH / ISTAMBUL-DOHA- 25F bertuliskan IC ETKT 1572490075802-2;-----
5. 1 (SATU) lambar Visa On Arrival Receipt kode BA 06543496;-----
6. Clain Tage dari SAEID SOLTANI NABIZADEH dan MASOUD SOLTANI NABIZADEH;-----
7. 10 (Sepuluh) butir bungkusan warna putih berbentuk kapsul di dalamnya berisi benda kristal putih bening mengandung sediaan narkotika sebanyak 61, 3732 gram bruto atau 53, 9732 gram netto yang terbungkus plastic bening yang ditemukan di bawah meja TV (disisihkan 1 gram untuk pemeriksaan laboratorium sisa 52, 9732 gram netto);-----
8. 22 (dua puluh dua) butir bungkusan warna putih berbentuk kapsul di dalamnya berisi kristal bening putih yang mengandung Narkotika dengan berat 247,33 gram bruto atau 227,49 gram netto (disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 10,10 gram netto untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 21 butir dengan berat 217,39 gram netto);-----

9. 87 (delapan puluh tujuh) .....



9. 87 (delapan puluh tujuh) butir bungkusan warna putih berbentuk kapsul bersisi kristal putih yang bening yang mengandung Narkotika dengan berat 713,35 gram brutto atau 648,97 gram netto (disisihkan 1 butir dengan berat 6,14 gram netto untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 86 (delapan puluh enam) butir dengan berat 642,83 gram netto);-----

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah melakukan pembelaan secara tertulis tertanggal 15 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum para terdakwa tidak sependapat dengan uraian unsur-unsur dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu mengenai unsur setiap orang, unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, unsur memproduksi, dan seterusnya, unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan berpendapat Terdakwa I, Terdakwa II tidak terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum karenanya mohon dibebaskan dari dakwaan tersebut dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :-----

Pertama : melanggar pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika,-----

Atau;-----

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta, cara penyusunan dakwaan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti Majelis dapat memilih

Di antara.....

di antara kedua dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berpegang pada dakwaan yang bersifat alternatif tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis berpendapat tepat untuk mempertimbangkan dakwaan pertama pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat(1) UU Ri No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa unsur pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 adalah :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I;-----
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----
4. Percobaan atau permufakatan jahat atau melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;-----

ad.1. Unsur : “setiap orang” :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana dalam rumusan delik yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau suatu korporasi yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subyeknya atau error in persona;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini dari fakta di persidangan adalah Terdakwa I., SAEID SOLTANI NABIZADEH dan Terdakwa II

MASOUD.....



MASOUD SOLTANI NABIZADEH yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut:-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. unsur : Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut bersifat alternatif artinya tidak harus keseluruhan unsur tersebut dibuktikan akan tetapi cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak menurut Purwodarminto adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah ditentukan oleh peraturan atau undang-undang dan sebagainya). Sedangkan yang dimaksud dengan "Hukum" adalah segala undang-undang peraturan, kaedah,, sehingga tanpa hak dapat diartikan tanpa kekuasaan yang benar atas sesuatu sedangkan menurut R. Soesilo melawan hukum sama dengan melawan hak;-----

-----Menimbang, bahwa menurut UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean, sedangkan ekspor adalah kejahatan mengeluarkan narkotika dan prusor narkotika dari pabean;-----

-----Menimbang, bahwa demikian pula yang dimaksud dengan narkotika golongan I menurut penjelasan UU No. 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

-----Daerah Pabean adalah wilayah RI yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinuen yang di dalamnya berlaku UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeuan yang diamandemen menjadi UU RI No. 17 tahun 2006;-----

Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa di dalam UU No. 55 tahun 2009 diatur pula syarat-syarat untuk menjadi importir narkotika yaitu harus mempunyai surat ijin khusus dan memiliki surat persetujuan impor di Menteri Kesehatan RI;-----

-----Menimbang, bahwa menurut saksi I Komang Gede Sastra Sasmita, saksi I Ketut Alit Yasa, Ayu Rini Ariani, saksi Johannes Felix, saksi Mohsen Mohammadi Argasai, para Terdakwa yang keterangannya dihubungkan satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sekira pukul 18.00 wita mendarat pesawat Qatar Airways dengan penerbangan QR 0624 di bandara Ngurah Rai Denpasar dari Qatar (Doha), yang di dalamnya berpenumpang 7 (tujuh) warga negara Iran yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, MOHSEN MOHAMMADI ARGASI, MEHDI ALINEJAD GOLESTAN, dan ALI REZA SAFARKHANLLO dan DARYOUSH OMID ALI. Bahwa saksi Johannes Felix menerangkan semula dirinya curiga ketika Daryoush menulis dalam Customs Declaration lalu dia melihat dokumen yang bersangkutan dan diketahui Daryoush dua hari di Bali dan ke Jakarta satu hari lalu pulang ke Qatar (Doha) dengan tiket dibayar tunai. Selanjutnya saksi Johannes Felix melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang kemudian berkoordinasi dengan petugas. Atas perintah pimpinan saksi Johannes memeriksa dokumen pesawat Qatar Airways QR 0624 tersebut dan di passenger manifest ditemukan enam orang warga negara Iran yaitu : Terdakwa I, Terdakwa II dan kawan-kawannya yang datang bersama Daryoush yang dikuatkan dengan data code booking yang sama, data reservasi, rute perjalanan dan rencana keberangkatan kembali ke negara asal yang sama. Selanjutnya petugas melakukan pengejaran dan penggeledahan di Hotel Simpang Inn tempat keenam orang Warga Negara Iran menginap. Saksi I Komang menerangkan ketika menggeledah kamar 389 tempat Terdakwa I, Terdakwa II menginap ditemukan satu bungkusan plastik berisi 10 (sepuluh) benda berbentuk kapsul warna putih di belakang meja di bawah TV, hal ini disaksikan oleh I Ketut Yasa dan Nengah Sudita. Dan sebelumnya di kamar 293 di kamar tempat teman para terdakwa menginap telah pula diketemukan benda yang sama, selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang dibawa ke BIMC untuk dirontgen dan hasilnya perut (usus)

Terdakwa I.....



Terdakwa I, Terdakwa II, MOHSEN MOHAMMADI ARGASI ada benda asing. Setelah itu para Terdakwa dan MOHSEN MOHAMMADI ARGASI dibawa ke RS Bhayangkara Trijata Polda Bali dan masing-masing diberi 2 (dua) butir obat oleh Saksi Ayu Rini, satu obat untuk diminum, 1 kapsul dulcolax dimasukkan ke dubur. Saksi Ayu Rini menerangkan setelah diberi obat, secara bertahap selama 3 (tiga) hari bersamaan dengan buang air besar dari dubur Terdakwa I keluar 22 butir benda berbentuk kapsul dari dubur Terdakwa II keluar 87 butir benda berbentuk kapsul akan tetapi 2 butir rusak, keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik benda yang berbentuk kapsul yang keluar dari dubur para Terdakwa tersebut benar positif berisi narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (bukti terlampir):-----

-----Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa memasukkan benda berbentuk kapsul tersebut di Iran dengan cara dicelupkan ke dalam orange juice lalu ditelan satu per satu, Kemudian para terdakwa pergi ke Denpasar (Indonesia) tanpa melaporkan barang bawaannya (termasuk benda berbentuk kapsul yang ada di perut para terdakwa) di customs declaration pada kantor pabean. Dan menurut keterangan saksi I Komang Gede Sastra Sasmita dan pengakuan para Terdakwa bahwa para Terdakwa membawa benda berbentuk kapsul yang kemudian diketahui adalah narkotika golongan I dengan cara dimasukkan ke dalam perut para terdakwa, tidak memiliki surat izin ekspor dan tidak memiliki surat persetujuan impor dari Menteri Kesehatan RI. Di mana perbuatan para Terdakwa tersebut menurut keterangan ahli Bagus Endro Wibowo termasuk kategori impor, hal ini selaras dengan pengertian pengangkutan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 9 UU No. 35 Tahun 2009, yaitu pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, mode, atau sarana angkutan apapun. Bahwa pengertian sarana angkutan apapun menurut Majelis termasuk perbuatan para Terdakwa memasukkan benda berbentuk kapsul yang kemudian diketahui berisi narkotika golongan I ke dalam perut Para terdakwa dengan maksud untuk memindahkan dari satu tempat (Iran) ke tempat lain (Denpasar Indonesia). Demikian pula

Menurut.....



menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, yang dimaksud dengan membawa adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara antara lain dijinjing, dimasukkan ke dalam, misalnya : Bus membawa penumpang pergi dari kota A ke Kota B maksudnya Bus tersebut membawa penumpang dengan cara memasukkan penumpang ke dalam bus tersebut;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur 2 tersebut telah dipenuhi;-----

Ad.3. Unsur : Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa unsur 3 ini bersifat alternatif pula artinya tidak harus keseluruhan unsur tersebut dibuktikan akan tetapi cukup apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benda yang berbentuk kapsul yang kemudian diketahui berisi narkotika yang keluar dari dubur Terdakwa I sebanyak 22 (dua puluh dua) butir lalu ditimbang oleh petugas di hadapan para terdakwa dan diperoleh berat keseluruhan adalah 243,77 gram brutto atau 227,49 gram netto;-----

-----Menimbang, bahwa benda berbentuk kapsul yang keluar dari dubur Terdakwa bentuknya bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa demikian pula benda berbentuk kapsul yang kemudian diketahui berisi narkotika golongan I yang keluar dari dubur Terdakwa II sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir lalu ditimbang petugas di hadapan para terdakwa dan diperoleh berat keseluruhan adalah 713,35 gram brutto atau 648,97 gram netto, benda mana bentuknya bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 gram, karenanya unsur ini telah terpenuhi pula;-----

Ad 4. Unsur : percobaan atau permufakatan jahat atau melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;-----

Menimbang.....



-----Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I, Terdakwa II yang dihubungkan dengan satu sama lainnya menerangkan Terdakwa II Masoud Soltani Nabizadeh pada tanggal 7 Desember 2009, berangkat dari Iran sendirian naik bus ke Kota Tabres, kemudian dari Kota Tabres bersama Mohsen Mohammad Argasi Ali Reza Safarkhanloo dan Bahman Mirzal ke Istambul Turki. Bahwa di bandara Istambul Turki Terdakwa II bertemu Daryoush Omid Ali, Mehdi Alijenad Golestan, dan Saeid Soltani Nabizadeh, selanjutnya mereka bertujuh naik pesawat Qatar Airways No. QR 0481 menuju Qatar / Doha, di Qatar/Doha mereka ganti pesawat Qatar Airways No. QR 0624 menuju Denpasar Bali;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mereka bertujuh sampai di Bandara Ngurah Rai hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 pukul 18.00 wita Terdakwa I Terdakwa II dan kawan-kawannya kecuali Daryoush Omid Ali langsung menuju hotel Simpang Inn Jalan Legian 133 Kuta Badung dan menempati kamar nomor 292, 293, dan 389;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Johaness Felix menerangkan bahwa ketika ia memeriksa passenger manifest di pesawat Qatar Airways dengan penerbangan QR 0624 ditemukan 6 (enam) orang warga negara Iran yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Mohsen Mohammadi Argasai, Bahman Mirzal, Mehdi Alijenad Golestan, Ali Reza Safarkhanloo, datang bersama-sama Daryoush Omid Ali, yang dibuktikan dengan data kode booking yang sama, data reservasi, rute perjalanan, dan rencana keberangkatan kembali ke negara asal yang sama;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi pula;-----

Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi maka perbuatan para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai:-----

- Unsur “ setiap orang ” , dalam unsur ini yang dimaksud setiap orang hanya untuk menentukan siapa pelaku yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan teiah sesuai atau tidak dengan pelaku beserta identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tujuannya supaya tidak terjadi kesalahan subyek atau error in persona. Bukan untuk menentukan apakah perbuatan yang dituduhkan kepada para Terdakwa mewmenuhi unsur pidana;-----

- Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum dapat diartikan melawan hukum secara formil yakni melawan undang-undang maupun melawan hukum secara materiil yakni di samping melawan undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang dapat pula diartikan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, akan tetapi sebagian besar perbuatan pidana di Indonesia sudah dirumuskan dalam undang-undang dan menurut Majelis dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diterapkan pengertian melawan hukum dalam arti formil yaitu melawan undang-undang / bertentangan dengan undang-undang yaitu perbuatan para terdakwa tersebut termasuk kategori import dan menurut undang-undang No. 35 Tahun 2009 harus ijin khusus dan mempunyai surat persetujuan impor dari Menteri Kesehatan RI dan berdasarkan pengakuan para Terdakwa , para Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dan surat persetujuan impor dari Menteri Kesehatan RI. Pengakuan para terdakwa tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi I Komang Gede selaku petugas yang melakukan penggeledahan, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dan surat persetujuan impor dari Menteri.....



Menteri Kesehatan RI;-----

- Unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I:---

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memandang unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur ini dibuktikan dan cukup apabila satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti, menurut Majelis ini sudah tepat;-----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengartikan memasukkan dalam pengertian impor sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah membawa yang berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain sehingga perbuatan para Terdakwa tidak termasuk sebagai salah satu klasifikasi impor;-----

-----Menimbang, bahwa definisi membawa sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak salah, akan tetapi menurut Majelis tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan tersebut di atas membawa bukan hanya menjinjing tetapi termasuk juga menaruh memasukkan ke dalam, contoh : bus membawa penumpang dari kota A ke kota B, yang dimaksud membawa penumpang adalah penumpang dimasukkan ke dalam badan bus;-----

- Unsur dilakukan dengan pemufakatan jahat-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur dilakukan dengan pemufakatan jahat sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan telah selesai dengan pengertian pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa apa yang dilakukan para Terdakwa adalah atas suruhan dari Rasul dan Para Terdakwa tidak tahu kalau kapsul yang ada di perut Terdakwa berisi narkotika, sesuai dengan keterangan saksi Mohsen Muhammadi Argasi yang mengira isi kapsul tersebut adalah berupa Almost (berlian) sebagai fakta materiil, majelis tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut karena pengakuan/keterangan para Terdakwa hanya didukung keterangan saksi Mohsen Muhammad Argasi belum cukup membuktikan

Sebagai.....



sebagai fakta materiil materiil;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan fakta yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana terhadap para terdakwa dan para terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara kecuali benda yang berbentuk kapsul yang berisi narkoba dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Bahwa, perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan pidana sindikasi karena dilakukan oleh para terdakwa secara trans nasional antar negara dan dilakukan secara terorganisir di bawah komando Rasul (sesuai pengakuan para terdakwa);-----
- Bahwa, oleh karena perbuatan para Terdakwa sudah merupakan kejahatan trans nasional, maka secara langsung atau tidak langsung menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Tidak ada ;-----
- Mengingat pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :-----

MENGADILI.....



----- **MENGADILI:** -----

1. Menyatakan **Terdakwa I: SAEID SOLTANI NABIZADEH** dan **Terdakwa II MASOUD SOLTANI NABIZADEH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum Mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing “**seumur hidup**”;-----
3. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  1. Electronic Tiket Passenger Itinerary receipt atas nama SOLTANI NABIZADEH/SAEID MR. tanggal 03 Desember 2009 dengan Maskapai Penerbangan Qatar Airways;-----
  2. Electronic Tiket Passenger Itinerary receipt atas nama SOLTANI NABIZADEH/MASOUD MR. tanggal 03 Desember 2009 dengan Maskapai Penerbangan Qatar Airways;-----
  3. Boarding Pass atas nama SOLTANI NABIZADEH / ISTAMBUL-DOHA- 29F bertuliskan IC ETKT 1572490075802-1;-----
  4. Boarding Pass atas nama SOLTANI NABIZADEH / ISTAMBUL-DOHA- 25F bertuliskan IC ETKT 1572490075802-2;-----
  5. 1 (SATU) lembar Visa On Arrival Receipt kode BA 06543496;-----
  6. Clain Tage dari SAEID SOLTANI NABIZADEH dan MASOUD SOLTANI NABIZADEH;-----

**Tetap terlampir dalam berkas**

7. 10 (Sepuluh) butir bungkus warna putih berbentuk kapsul di dalamnya berisi benda kristal putih bening mengandung sediaan narkotika sebanyak 61, 3732 gram bruto atau 53, 9732 gram netto yang terbungkus plastic bening yang ditemukan di Bawah.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bawah meja TV (disisihkan 1 gram untuk pemeriksaan laboratorium sisa 52, 9732 gram netto);-----

8. 2 (dua puluh dua) butir bungkusan warna putih berbentuk kapsul di dalamnya berisi kristal bening putih yang mengandung Narkotika dengan berat 247,33 gram bruto atau 227,49 gram netto (disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 10,10 gram netto untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 21 butir dengan berat 217,39 gram netto);-----
9. 87 (delapan puluh tujuh) butir bungkusan warna putih berbentuk kapsul berisi kristal putih yang bening yang mengandung Narkotika dengan berat 713,35 gram brutto atau 648,97 gram netto (disisihkan 1 butir dengan berat 6, 14 gram netto untuk pemeriksaan laboratorium, sisa 86 (delapan puluh enam) butir dengan berat 642, 83 gram netto);-----

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2010 oleh kami : **DEWA PUTU WENTEN, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.** dan **DEWI ISWANI, SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **putusan tersebut pada hari SELASA, Tanggal 29 JUNI 2010 diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **I NYOMAN JAYA KESUMA,SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri: **I KETUT TERIMA DARSANA, SH** dan **PURWANTI MURTIASIH, SH.,** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dihadapan para terdakwa dan Penasihat hukum para terdakwa ;-----

Hakim.....